



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, pada sidang Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah datang menghadap:

Nur Asnia binti Muliadi, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Usman bin Lamaji, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Bahwa Penggugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa harta bersama dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 19 Juli 2018 terdaftar dengan register perkara Nomor 0438/Pdt.G/2018/PA Wsp. dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Rumah panggung yang terletak di Galung-Kalunge Desa Bulue, Kecamatan Mario-Riawa, Kabupaten Soppeng dengan luas 17 x 7 m yang beratap seng dan berdinding papan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan raya
Sebelah Timur : tanah Ruslan
Sebelah Selatan : Tanah Bakri
Sebelah Barat : jalan Desa

Adalah milik MUH. HENDRA IRAWAN (anak kandung dari kedua belah pihak) dengan ketentuan :

- a. Rumah tersebut ditempati neneknya **Iceha** semasa hidupnya.
- b. Rumah tersebut bisa dijual oleh pemiliknya (**MUH. HENDRA IRAWAN**) apabila betul-betul menjadi kebutuhan pemilik tersebut.

Hal 1 dari 3 hal Put. Nomor 0438/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harta bersama lainnya (isi rumah) yang diambil oleh pihak pertama sebagai berikut :

1. buah lemari pakaian,
2. 1 buah Televisi,
3. 1 buah lemari rias.
4. 1. Buah lemari kompor gas

Bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan, maka Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0438/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mufakat untuk mengakhiri sengketa mereka secara damai, maka perkara ini dianggap telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut.

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 2 dari 3 hal Put. Nomor 0438/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang, M.H.** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Put. Nomor 0438/Pdt.G/2018/PA.Wsp